

Nomor : 029/PM.00.02/K.ST-01/07/2024

Luwuk, 8 Juli 2024

Sifat : Penting

Lampiran : 1 (satu) lembar

Perihal : Himbauan dan Saran Perbaikan

Kepada Yth,

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGGAI**

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUU-XVII/2019;
3. Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
4. Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
5. Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Keputusan KPU Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
8. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 89 Tahun 2024 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

- B. Bahwa** dalam ketentuan Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menyebutkan Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses salah satunya dengan cara mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, termasuk penyelenggaraan pemilihan.

C. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dihimpun oleh Bawaslu Kabupaten Banggai pada tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, sub tahapan pencocokan dan penelitian (coklit), terdapat hal-hal antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan hasil pengecekan pada https://infopemilu.kpu.go.id/Pemilu/Cari_nik masih terdapat Pantarlih yang diduga terdata sebagai pengurus/anggota Partai Politik.
2. Bahwa terdapat saran perbaikan yang disampaikan oleh Jajaran Pengawas Pemilihan terkait dengan prosedur maupun akurasi data pemilih.

D. Dalam rangka pencegahan pelanggaran serta memastikan tahapan penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terlaksana sesuai dengan prosedur maupun ketentuan serta prinsip-prinsip sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan ini disampaikan himbauan serta saran perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banggai antara lain :

1. Melaksanakan tahapan sesuai prosedur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta petunjuk teknis yang mengatur.
2. Melakukan evaluasi pelaksanaan tahapan penyusunan daftar Pemilih sub tahapan pencocokan dan penelitian (coklit).
3. Memastikan masukan masyarakat, saran perbaikan Pengawas Pemilihan ditindaklanjuti dan dilakukan perbaikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, setelah dipastikan kebenarannya.
4. Mengoptimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak pilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024.
5. Kiranya KPU Kabupaten Banggai dapat menyampaikan tindaklanjut terhadap beberapa saran perbaikan dimaksud (*terlampir*).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :

1. Yth, Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah di Palu;
2. Arsip.

Sesuai dengan naskah aslinya
Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Banggai
Koordinator Sekretariat



Welly Ismail, S.H., M.Si

Pembina IV/a

Nip. 19780813 200212 1 002

Lampiran I Surat Bawaslu Kabupaten Banggai

Nomor : 029/PM.00.02/K.ST-01/07/2024

Tanggal : 8 Juli 2024

DAFTAR HASIL PENGAWASAN & SARAN PERBAIKAN

1. Bahwa sebagaimana saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Banggai Nomor 027/PM.00.02/K.ST-01/06/2024 tanggal 24 Juni 2024, yang pada pokok surat tersebut menyebutkan berdasarkan hasil pengawasan terdapat sejumlah 17 (tujuh belas) calon Pantarlih/PPDP yang kemudian lulus pada seleksi calon Pantarlih/PPDP, diduga sebagai pengurus atau anggota Partai Politik. Kemudian pada pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) diketahui terdapat tambahan 4 (empat) Pantarlih yang diduga terdata sebagai anggota /Pengurus Partai Politik, antara lain :
 - a. Ni Nyoman Artawati, TPS 2, Desa Malik Makmur, Kec. Bualemo, terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Garda Republik Indonesia
 - b. Komang Darmanto, TPS 2, Desa Pandan Wangi, Kec. Toili Barat, terdaftar sebagai pengurus/anggota GOLKAR
 - c. Susanto Rukadi, TPS 1, Kelurahan Simpong, Kec. Luwuk Selatan, terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai GOLKAR
 - d. Surlia Kamarudin, TPS 1, Desa Singkoyo, Kec. Toili, terdaftar sebagai pengurus/anggota Partai Rakyat Adil Makmur
2. Saran Perbaikan Panwascam Toili Nomor Surat : 003/PM.00.02/K.ST-01.09/07/2024 tanggal 2 Juli 2024 meliputi : Pemilih memenuhi syarat belum terdata sebagai pemilih sejumlah 4 di Desa Singkoyo, Rusa Kencana dan Sidomukti, Pemilih Tidak memenuhi Syarat sejumlah 5 di Desa Sentral Timur, Tirta Kencana, Jaya Kencana, Sentral Timur dan Tanah Abang, dan Perubahan Data Pemilih sejumlah 2 di Desa Singkoyo.
3. Saran Perbaikan Saran Perbaikan Panwasca Simpang Raya dengan Nomor Surat : 001/PW.09/K.ST-01.17/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 meliputi : Pemilih memenuhi syarat belum terdata sebagai pemilih sejumlah 2, Pemilih Tidak memenuhi Syarat sejumlah 2 di Desa Rantau Jaya, Kecamatan Simpang Raya.
4. Imbauan dan saran perbaikan Panwascam Bualemo dengan Nomor Surat : 044/PM.00.02/K.ST-01/06/2024 tanggal 28 Juni 2024 terkait Pencocokan dan penelitian yang tidak sesuai dengan wilayah TPS Pantarlih Desa Longkoga Barat, Desa Sampaka dan Desa Salipi, Kecamatan Bualemo.
5. Saran Perbaikan Panwascam Balantak Utara, Nomor Surat : 003/PM.00.02/K.ST-19/07/2024 tanggal 01 Juli 2024 terkait adanya Pemilih yang terdata tidak sesuai dengan Alamat yang ada pada KTP-el sejumlah 1 di Desa Pangkalaseang Baru, Kecamatan Balantak Utara.
6. Saran Perbaikan Lisan Panwaslu Kelurahan Desa terkait Keluarga yang sudah di coklit namun belum ditempel stiker di Kelurahan Bungin Timur Kecamatan Luwuk.
7. Imbauan Panwascam Lamala Nomor Surat : 006/PM.03/K.ST-01.05/07/2024 tanggal 1 Juli 2024 terkait adanya Pantarlih di Desa Nipa yang diduga melakukan coklit tanpa menggunakan Model A daftar Pemilih, melainkan hanya menggunakan e coklit.